



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3144/08/DLT.3/2017
TGL. PEMBUATAN	10 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	10 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Munir Ahmad NIP. 19611217 199203 1001
NAMA SOP	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pada Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Pembangkit Listrik Tenaga Termal
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian ESDM

Keterkaitan :

-

Peringatan :

1. Jika salah dalam melaksanakan monitoring maka data yang dihasilkan tidak tepat sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator kinerja

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Mesin.
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan dan undang-undang bidang lingkungan yang terkait.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Bahan Kerja / *Term of Reference*
2. Komputer/Printer

Pencatatan dan Pendataan :

1. Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Ketenagalistrikan diarsip dan disimpan database elektronik

Judul SOP: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pada Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kepala Sub Direktorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan (KDTL)	Kepala Seksi Perlindungan Pembangkitan/Penyaluran Lingkungan Ketenagalistrikan (KTLB/KTLS)	Analisis Perlindungan Lingkungan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari Pemegang Izin Usaha atau disposisi Menteri ESDM mengenai hasil PROPER.							Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Disposisi Menteri ESDM tentang hasil PROPER	30 menit	Disposisi	
2	Memberikan disposisi kepada Dirtek untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan disposisi mengenai hasil PROPER.							Disposisi	1 jam	Disposisi	
3	Memberikan disposisi kepada KDTL untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan disposisi mengenai hasil PROPER.							Disposisi	1 jam	Disposisi	
4	Memberikan disposisi kepada KTLB /KTLS untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan dan disposisi mengenai hasil PROPER.							Disposisi	1 jam	Disposisi	
5	Mengevaluasi laporan dan disposisi mengenai hasil PROPER.							Disposisi	1 hari	Catatan hasil evaluasi	
6	Menyiapkan konsep laporan hasil evaluasi dan menyampaiannya kepada KTLB/KTLS.							Catatan hasil evaluasi; Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Disposisi Menteri ESDM tentang hasil PROPER	1 hari	Konsep laporan hasil evaluasi	
7	Memeriksa konsep laporan hasil evaluasi, jika setuju, disampaikan kepada KDTL, jika tidak setuju, memberikan catatan koreksi dan dikembalikan kepada Analis Perlindungan Lingkungan untuk diperbaiki.							Konsep laporan hasil evaluasi	1 jam	Konsep laporan hasil evaluasi	
8	Mengevaluasi konsep laporan hasil evaluasi jika perlu tindak lanjut, KDTL menugaskan KTLB/KTLS untuk melakukan verifikasi atau bimbingan teknis ke lapangan, jika tidak ada yang perlu ditindaklanjuti, konsep laporan hasil evaluasi ditandatangani kemudian disampaikan kepada Dirtek.							Konsep laporan hasil evaluasi	2 jam	Konsep laporan hasil evaluasi; atau Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan / bimbingan teknis	
9	KTLB/KTLS menugaskan Analis Perlindungan Lingkungan untuk menyiapkan pelaksanaan verifikasi atau bimbingan teknis ke lapangan.							Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan/bimbingan teknis	6 jam	Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan/bimbingan teknis	
10	Melaksanakan verifikasi atau bimbingan teknis ke lapangan yang didampingi oleh KDTL dan/atau KTLB/KTLS.							Dokumen terkait pelaksanaan verifikasi lapangan/bimbingan teknis dan Peraturan Perundang-undangan terkait	3 hari	Berita acara/notulen hasil verifikasi atau bimbingan teknis lapangan	
11	Menugaskan Analis Perlindungan Lingkungan untuk menyiapkan konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan.							Berita acara/notulen hasil verifikasi atau bimbingan teknis lapangan	1 jam	Berita acara/notulen hasil verifikasi atau bimbingan teknis lapangan	
12	Menyiapkan konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan, kemudian menyampaikan kepada KTLB/KTLS.							Berita acara/notulen hasil verifikasi atau bimbingan teknis lapangan	1 hari	Konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis	
13	Memeriksa konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan jika setuju, disampaikan ke KDTL jika tidak setuju memberikan koreksi dan dikembalikan ke Analis Perlindungan Lingkungan untuk diperbaiki.							Konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis	1 jam	Konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kepala Sub Direktorat Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan (KDTL)	Kepala Seksi Perlindungan Pembangkitan/Penyaluran Lingkungan Ketenagalistrikan (KTLB/KTLS)	Analisis Perlindungan Lingkungan	Kelengkapan	Waktu		Output
				1	2	3					
14	Mengevaluasi konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan, jika setuju disampaikan ke Dirtek, jika tidak setuju memberikan koreksi dan dikembalikan ke KTLB/KTLS untuk diperbaiki.			↓	↓	↓		Konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis	2 jam	Konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis	
15	Menelaah konsep laporan hasil evaluasi atau laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan, jika setuju disampaikan kepada Dirjen, jika tidak setuju memberikan koreksi dan dikembalikan kepada KDTL untuk diperbaiki.			↓	↓	↓		Konsep laporan hasil evaluasi; Konsep laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan	2 jam	Laporan hasil evaluasi; Laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan	
16	Menerima laporan hasil evaluasi atau laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan		↓	↓	↓	↓		Laporan hasil evaluasi; Laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan	1 jam	Laporan hasil evaluasi; Laporan hasil verifikasi/bimbingan teknis di lapangan	

